



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"**

**"ANALISIS KUALITAS SDM: PENINGKATAN AKUNTABILITAS  
DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA  
SWAKELOLA"**

Oleh

**"Christina Tri Setyorini & Dewi Susilowati"**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada analisis kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan akuntabilitas dana Desa untuk pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penunjang utama jalannya aplikasi anggaran dana desa. Pengadaan barang dan jasa merupakan pintu keluarnya dana desa yang diperoleh dari APBN yang rentan disalahgunakan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. Salah satu penyebab utama penyalahgunaan dana desa adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). SDM sebagai pengelola harus memenuhi kualifikasi tertentu. Tujuan khusus penelitian ini adalah meminimisasi risiko yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu pengadaan barang dan jasa. Pada penelitian ini mengidentifikasi masalah pengadaan barang dan jasa secara swakelola, dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 dari perspektif perangkat desa di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Hasil penelitian memuat temuan secara jelas tentang permasalahan SDM yang terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya meliputi kemampuan memahami peraturan yang tumpang tindih dan sering berubah, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan wirausaha.

Kata kunci: *akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang dan jasa swakelola.*

**ABSTRACT**

This study focuses on analyzing the quality of human resources (HR) in increasing accountability of village funds for procurement of goods and services in a self-managed manner. Procurement of goods and services is the main supporting part of the running of the village fund budget application. Procurement of goods and services is a way for village funds to be obtained from the State Budget that is vulnerable to misuse. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) noted that in 2017 there were 84 cases that were prosecuted with state losses reaching Rp 1.02 trillion. One of the main causes of misuse of village funds is the Human Resources (HR) factor. HR as an officer must meet certain qualifications. The specific purpose of this study is to minimize the risks faced by village officials in managing village finances, namely the procurement of goods and services. In this study, the problem of self-managed procurement of goods and services is identified, starting



from the stages of budgeting, implementation, administration, reporting and accountability for the implementation of Law No. 6 of 2014 from the perspective of village officials in Sumbang District, Banyumas Regency. The research method applied is descriptive qualitative method. Data collection is done by participatory observation approach, in-depth interviews (in-depth interviews), focus group discussions (focus group discussions). The results of the study contain clear findings about HR issues related to the governance of procurement of goods and services that not only include the ability to understand overlapping and often changing regulations, but are also required to have entrepreneurial abilities.

Keywords: *Accountability for procurement of goods and services, human resources (HR), procurement of goods and services self-management*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hasil evaluasi penggunaan dana Desa, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Indikatornya ditunjukkan melalui penurunan rasio ketimpangan perdesaan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat desa sebesar 0,2 poin dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 600 ribu dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dan penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar 0,16 persen. Selain hasil positif yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Permasalahan tersebut terkait kendala pada penyaluran, baik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) serta kendala pada penggunaan Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2018).

Kendala dalam penggunaan yang ditandai dengan rendahnya serapan anggaran Dana Desa. Hal tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya, sejumlah desa di Batu belum mampu menyerap anggaran dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga ahli dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia yang dirasa masih belum maksimal (Azam, 2017). Sebagian besar desa di Pasuruan hingga memasuki bulan Agustus 2017, secara rata-rata setiap desa belum mencapai serapan sebesar 50 persen dari anggaran Dana Desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa yang takut dan ragu dalam mengelola Dana Desa. Selain itu, sumber daya manusia yang masih rendah menjadi permasalahan lain yang dihadapi Kabupaten Pasuruan (Kusuma, 2018). Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal menjadi permasalahan dalam penggunaan Dana Desa yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran Dana Desa.

Hal penting yang harus ditekankan dalam penggunaan anggaran Dana Desa, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang dinamakan pola "Swakelola". Pemerintah mewajibkan Swakelola pada proyek desa tahun 2018 dimana 30 persen dari total anggaran Dana Desa tersebut wajib digunakan untuk membayar upah pekerja yaitu masyarakat desa (Padat Karya



Tunai Desa). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan dalam tatap muka dengan pendamping desa, kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara pada Jumat 22 Desember 2017 di Kantor Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Penggunaan anggaran Dana Desa secara swakelola dilakukan dalam pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk belanja yang pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan pemerintah. Pengadaan barang/ jasa di tingkat pemerintah pusat maupun daerah merupakan aktivitas pemerintah yang paling rawan terjadinya korupsi. Sepuluh (10) penyebab terjadinya korupsi pada pengadaan barang/ jasa diantaranya adalah penyuapan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, usaha sendiri, pemerasan, nepotisme, pilih kasih, penerimaan komisi dan sumbangan ilegal (Hardi, 2016).

Kasus-kasus yang pernah ditangani Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2012 s.d. 2014 yaitu permasalahan yang meliputi: 1) Kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan; 2) Pekerjaan tidak selesai sampai batas akhir tahun anggaran; 3) Penyelesaian pekerjaan melampaui masa tahun anggaran; 4) Retensi 5 persen ditahan Satker karena penyedia barang/jasa tidak memberikan jaminan pemeliharaan; 5) Pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak (Haryanto, 2015). Hal ini terjadi berkaitan dengan lemahnya fungsi penganggaran sebagai pedoman dalam menyelesaikan program-program yang dicanangkan dalam satu periode anggaran. Anggaran yang disusun bermula dari penetapan skala prioritas, sinkronisasi jumlah

Masalah dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu persiapan mulai dari HPS (Harga Perkiraan Sementara) yang tidak sesuai dengan harga pasar, tidak adanya dokumentasi, isian dokumen yang tidak lengkap dan adanya indikasi penambahan biaya yang dapat menjadi masalah di kemudian hari (Fauziah, 2016). Atas dasar permasalahan tersebut, dapat diasumsikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa bergantung pada pengetahuan, kemampuan, integritas dan keahlian dari sumber daya manusia. Pengadaan barang/ jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan barang/ jasa. Orang mempersepsikan bahwa UU Desa dan pengelolaan keuangan desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal di desa justru akan menjadi bom waktu bagi desa sehingga dikhawatirkan akan banyak terjerat kasus hukum (Lestyowati, 2015).

### **Tujuan Penelitian**

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan khusus penelitian ini adalah meminimisasi



risiko yang dihadapi oleh aparatur desa dengan memahami risiko yang dapat terjadi terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pada jangka pendek, penelitian ini diharapkan mampu membangun pemahaman perangkat Desa dan masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa. Tujuan di atas dicapai melalui mengeksplorasi dan memahami, serta menganalisis hambatan yang terjadi mengenai pengadaan barang/ jasa di desa secara swakelola mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa.

### **Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Saat ini pengelolaan keuangan desa masih menjadi isu yang banyak mendapat perhatian publik. Penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih sangat membutuhkan kesiapan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang serius. Beberapa permasalahan yang banyak terjadi seperti program dan kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak sesuai aspirasi/kebutuhan masyarakat desa; kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat; kegagalan atau keterlambatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes serta pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif. Dengan demikian masih terdapat beberapa hal yang harus disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya dana yang diperoleh agar para aparatur desa tidak terjerumus dalam korupsi. Karena dana desa bersumber dari APBN maka akan diaudit oleh BPK. Hal ini menimbulkan konsekuensi baru, yaitu jika terjadi kegiatan yang melanggar undang-undang maka dapat diproses secara hukum. Potensi yang besar dengan dikurirkannya dana desa dan peran desa sebagai garda depan pembangunan diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas, menunjukkan urgensi (keutamaan) penelitian ini. Selain itu, hasil yang dapat diharapkan dari penelitian ini juga menjadikan penelitian ini perlu dan penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi desa di Kabupaten Banyumas, penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana Desa yang mempunyai konsekuensi hukum karena sudah menjadi ranah pemeriksaan BPK, sehingga dapat menentukan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa.
2. Peluang, hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pelaporan keuangan Desa dapat diidentifikasi untuk menjadi masukan



- bagi Desa dalam merumuskan dan menerapkan model dan strategi penguatan aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan.
3. Perumusan dan penerapan model dan strategi penguatan sistem kontrol internal dan akuntabilitas pelaporan keuangan Desa dapat mendorong meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel, dan juga meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pematangan itu dalam bentuk peningkatan terus menerus terhadap pemahaman terhadap materi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya UU saja, tetapi juga PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  4. Bagi kebijakan publik, *output* penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di desa, Pelaksanaan sistem pemerintahan desa di bawah UU Desa yang baru menuntut kesiapan yang sangat baik sehingga sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan.
  5. Dari segi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian dan mampu menjadi peta jalan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa.

### **Tinjauan Pustaka**


Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Secara garis besar proses pengadaan barang/jasa dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Daftar kebutuhan barang/jasa pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu.
- 2) Kegiatan pengadaan barang/jasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 3) Penetapan cara pengadaan barang/jasa tersebut.
- 4) Untuk memenuhi kriteria penata-kelolaan yang baik, maka pemerintah mengeluarkan Perpres 54/2010 berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait.
- 5) Kegiatan pengadaan yang diatur oleh Perpres No.54 tahun 2010 menetapkan bahwa rencana umum pengadaan dapat dilakukan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

- 6) Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- 7) Dalam kegiatan pengadaan harus dipenuhi kaidah-kaidah tata nilai, para pihak, penggunaan produk dalam negeri, usaha kecil, pelelangan internasional, pinjaman/hibah LN, keikutsertaan usaha asing, konsep ramah lingkungan, dan pengadaan secara elektronik.

Perpres 54/2010 tersebut dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut:



Gambar 1. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### 1. Pengadaan Melalui Swakelola

Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh K/L/D/I penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pada dasarnya unsur-unsur organisasi pengadaan melalui swakelola meliputi: Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Tim Swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas; Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan/ Panitia Pengadaan bila diperlukan; Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada K/L/D/I adalah PA atau KPA. Adapun fungsi-fungsi dalam proses pengadaan terdiri dari:

- a. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa adalah ULP/Pejabat Pengadaan.





- c. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh penyelia dilaksanakan oleh Pejabat Penerima Pekerjaan.

Prinsip pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil (tidak diskriminatif), dan akuntabel. Pengertian efisien diukur dengan mempertimbangkan berapa besar upaya untuk memperoleh barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Upaya tersebut meliputi daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa serta dananya. Semakin bisa diminimalisir, maka akan terpenuhinya efisiensi pengadaan barang/jasa tersebut. Efektif berkaitan dengan prinsip efisien, karena salah satu faktor dari efisien adalah daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa yang harus diukur ketepatannya dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Prinsip transparan adalah proses pengadaan barang/jasa harus dapat diketahui secara luas, mulai dari dasar hukum, ketentuan, tata-cara, mekanisme dan semua hal yang terkait. Semua informasi tersebut mudah diperoleh atau diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi ini disertai dengan pemenuhan prinsip terbuka, yaitu memudahkan bagi para berbagai pihak untuk dapat ikut serta dalam lelang/seleksi, maupun dalam pengendalian atau pengawasan. Dengan demikian prinsip transparan dan keterbukaan akan memberikan manfaat untuk tercapainya prinsip persaingan yang sehat (bersaing). Prinsip bersaing bisa terpenuhi bila prinsip transparan dan terbuka telah terpenuhi, sehingga prinsip bersaing memberikan manfaat lebih dalam memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.

Proses pengadaan barang/jasa yang menjamin adanya perlakuan yang sama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penggiat usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Selain itu akan lebih mengutamakan hasil produksi dalam negeri. Prinsip pertanggung-jawaban merupakan prinsip kunci agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung-jawab masing-masing bagian yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip pertanggungjawaban akan sangat didukung oleh ketersediaan dan keandalan dokumentasi yang terkait.

## **2. Good Governance (Tata Kelola yang Baik)**

Istilah *good governance* merupakan konsep yang meliputi seluruh aspek yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, dalam menjalankan fungsinya. Prinsip *good governance* adalah terwujudnya manajemen pemerintahan yang sehat (*sound development management*) dimana manajemen sektor publik merupakan faktor kunci untuk memenuhi kaidah akuntabilitas



(*accountability*), kerangka pengaturan (*legal frame work*) untuk pembangunan, informasi, transparansi (Bank Dunia). Sudut pandang pemahaman *good governance* lebih ditekankan pada segi efektivitas pemerintah melakukan fungsinya, dampak dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*) terutama berkaitan dengan penggunaan dana-dana yang berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia.

Bank Pembangunan Asia menetapkan empat (4) elemen dasar *good governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, *predictability*, dan transparansi untuk mencapai sistem akuntabilitas yang handal, maka diperlukan pembangunan kapasitas pemerintah (*building government capacity*), antara lain melalui perbaikan manajemen sektor publik, reformasi dan perbaikan manajemen badan usaha milik pemerintah, perbaikan manajemen keuangan pemerintah, serta dilakukannya reformasi pegawai negeri. Partisipasi dari seluruh pihak yang diuntungkan (*beneficiaries*) serta kelompok yang menerima akibat (*affected group*), adanya mekanisme yang menyasikan hubungan antara sektor publik dengan sektor privat (*public sector interface*), dilakukannya desentralisasi pelayanan publik (memperkuat pemerintah daerah), melakukan kerja sama dengan Lembaga non pemerintah (LKPP, hlm.31).

Elemen *predictability (legal framework)*, mencakup pengembangan dan penataan hukum dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang baik dan dapat diperkirakan, adanya kerangka pengaturan yang baik untuk sektor privat. Kewajiban pihak-pihak tertentu yang harus membuka informasinya (*disclosure of information*) akan memudahkan semua pihak untuk mengaksesnya, merupakan pemenuhan elemen transparansi (keterbukaan informasi). Perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersedia memberikan informasi tentang terjadinya penyimpangan merupakan hal yang sangat penting agar kaidah penyelenggaraan pemerintah berjalan baik.

### **3. Penyelenggara Pekerjaan Swakelola**

Fungsi yang terlibat dalam penyelenggaraan pekerjaan swakelola meliputi fungsi perencana, fungsi pelaksana, fungsi pengawas. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh para pihak sebagai berikut: 1). K/L/D/I penanggungjawab anggaran, 2). Instansi pemerintah lain, yaitu K/L/D/I yang bukan penanggungjawab anggaran tetapi mempunyai, kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggungjawab anggaran. 3). Kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibutuhkan K/L/D/I penanggungjawab anggaran.

Alternatif pola penyelenggaraan swakelola berdasarkan pelaksana swakelola terdiri dari 3 (tiga) pola pelaksanaan, yaitu dilaksanakan, direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran. Tenaga yang dibutuhkan diambil dari pegawai K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli dari luar K/L/D/I. Dilaksanakan oleh





Instansi Pemerintah Lain dengan ketentuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran bertindak sebagai perencana dan pengawas. Bila dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dengan ketentuan :

- a. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;
- b. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat ;
- c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Para pihak dalam penyelenggara swakelola adalah:


- 1) PA/KPA penanggung jawab anggaran, selanjut disebut **PA/KPA**. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I
  - Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui swakelola
  - Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.
  - Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola
- 2) PPK pada K/L/D/I penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebut **PPK**. Mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
  - Membentuk dan mengangkat tim swakelola
  - Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi Pemerintah Lain
  - Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain
  - Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat.
- 3) Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola, selanjutnya disebut **IPL-PS**. Mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati



- Mengangkat tim pelaksana
  - Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas.
- 4) Kelompok Masyarakat, selanjutnya disebut **KM**.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati
  - Mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak antara PPK dan Penanggungjawab Swakelola.
  - Membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola yang diserahkan pada Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.
- 5) Tim Swakelola terdiri dari :
- Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
  - Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan ; dan
  - Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

#### **4. Pelaksanaan Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran**

Hubungan para pihak pelaksana swakelola yang dilakukan oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut





Gambar 2. Hubungan pihak Pelaksana Swakelola

### **5. Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa**

Tugas dan kewenangan pihak yang terkait dengan fungsi pengadaan barang/jasa dalam pengendalian dan pengawasannya, meliputi:

- Pimpinan K/L/D/I
  - a. Memberikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP
  - b. Melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
  - c. Menugaskan Aparat Pengawas Intern untuk melakukan audit
  - d. Membuat daftar hitam bagi penyedia jasa/barang sesuai dengan ketentuan.
  - e. Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/PP sesuai dengan ketentuan
- PPK/ULP/Pejabat Pengadaan
  - a. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
  - b. Mengusulkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PA/KPA atas pelanggaran penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
- APIP K/L/D
  - a. Menindaklanjuti pengaduan penyedia barang/jasa dan/atau masyarakat yang dianggap beralasan dan mempunyai bukti sesuai dengan kewenangannya
  - b. Hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi
  - c. Dari hasil tindak lanjut bila diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
- LKPP
  - a. Melakukan evaluasi atas laporan berkala yang dibuat K/L/D/I tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  - b. Menindaklanjuti pengaduan yang didukung bukti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
  - c. Mengumumkan secara nasional daftar hitam yang dibuat K/L/D/I
- Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakat



- a. Bila menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggambarkan analisis kualitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dana Desa dalam pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah diperoleh tentunya perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar mendapatkan data yang baik. Pada uji keabsahan data dilakukan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Swakelola dan tipe-tipenya mengalami perubahan pada Perpres nomor 16/2018, meskipun yang tertuang dalam Perpres tersebut tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan bukan melalui penyedia. Artinya, Swakelola tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Termasuk memperluas peran usaha kecil dalam menghasilkan produk berkualitas dari dalam negeri, yang merupakan salah satu poin penting dalam Perpres No. 16/2018.

Jika sebelumnya dalam Perpres No. 54/2010, hanya terdapat 3 tipe pelaksanaan pengadaan secara Swakelola yakni, tipe 1: Pelaksana Swakelola adalah K/L/D/I, tipe 2: Instansi Pemerintah Lain, tipe 3: Kelompok Masyarakat. Perpres nomor 16 tahun 2018 ini, terdapat 4 tipe Swakelola. Berikut uraiannya, yaitu pada tipe 1 meliputi apabila pekerjaan yang akan di-swakelola merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang bersangkutan. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Satuan Kerja Dinas di Pemerintah Daerah. K/L/PD digunakan apabila menyangkut hal-hal terkait level Dinas di daerah. Contohnya, Kementerian Kesehatan mengadakan penyuluhan untuk bidan di desa-desa.



Tipe dua dipilih apabila pekerjaan direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab dan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain yang memiliki keahlian/kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan itu diluar kapasitas K/L/PD. Contohnya, Bappeda bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (yang lebih ahli perihal angka) untuk suatu pekerjaan di Kota Makassar.

Tipe ketiga inilah yang baru dicantumkan dalam Perpres No.16/2018, yaitu Swakelola yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW— yang merupakan organisasi non-pemerintah, Karang Taruna, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari Swakelola tipe 4 yang tercantum pada Perpres No. 54/2010. Pada tipe keempat ini, dipilih apabila dalam pekerjaannya diperlukan partisipasi langsung dari masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh, Perbaikan Saluran Air di sebuah desa, serta pekerjaan sederhana lainnya. Pada Perpres terbaru ini, Presiden mengamanatkan LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Selain itu, K/L/PD wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Pelaksanaan Swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola, namun hanya ada beberapa pekerjaan pengadaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola. Dengan begitu, sebuah Usaha Kecil—Menengah atau non-Kecil yang bersifat *Business to Business (B2B)* maupun *Business to Government (B2G)* dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak, serta masuk ke dalam salah satu kriteria pekerjaan di atas, maka dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan Swakelola.

Tipe keempat dari Perpres N0.6 tahun 2018, nyatanya sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola. Sudut pandang pemahaman *good governance* lebih ditekankan pada segi efektivitas pemerintah melakukan fungsinya, dampak dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*). Oleh karena itu analisis akan ditekankan pada ketiga hal tersebut.

### **Efektivitas tugas dan kewenangan pihak yang terkait fungsi pengadaan barang/jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan**

Efektivitas dapat dicapai melalui maksimalisasi tugas dan kewenangan pihak yang terkait dengan fungsi pengadaan barang/jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanggung jawab anggaran, selanjut disebut PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab



mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I; Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui swakelola; Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola. Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola Pemahaman tugas tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat akan sangat berpengaruh pada tercapainya efektivitas pemerintah Desa. Semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik bila penetapan program sebagai *driver* untuk anggaran terbentuk dengan sistem dan prosedur yang memadai.

Pada prakteknya seringkali terjadi penetapan program yang tumpang tindih antara pihak-pihak terkait dalam pemerintah Desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh perangkat Desa sebagai berikut:

“Belum ada koordinasi antara kasi pemerintahan sebagai bagian yang memiliki data untuk perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pemerintah Desa. “ (Kasi Pemerintahan, Desa Karangturi).

Koordinasi awal dalam penetapan perencanaan yang merujuk pada program jangka pendek atau jangka menengah menjamin terlaksananya program yang dituangkan dalam anggaran pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan peruntukannya.

Hal lain yang dapat menghambat tercapainya efektivitas melalui maksimalisasi tugas dan kewenangan pihak yang terkait adalah:

“Secara umum pemerintah Desa mampu menyelenggarakan pelaksanaan Desa walaupun setiap tahun terjadi perubahan peraturan, sehingga diperlukan proses belajar yang tidak berhenti, sehingga menghambat dalam pelaksanaannya. Peraturan yang tumpang-tindih dari berbagai kementerian yang memiliki program yang berbeda menimbulkan keraguan, sehingga diperlukan penyederhanaan peraturan. Selain masalah tersebut, tidak terdapat Jukdis, namun hal tersebut dapat diselesaikan melalui kerjasama dengan tim pendamping. Sebetulnya Pemerintah Desa telah memiliki gambaran tetapi masih ragu karena tidak tersedia Jukdis.” (Kepala Desa Datar).

Pernyataan kepala Desa tersebut di atas menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di pemerintah Desa sudah dapat mengikuti peraturan walaupun sering berubah. Namun seringkali perubahan dan tumpang tindihnya peraturan yang mengatur keuangan dana Desa menimbulkan beralihnya energi untuk memahami lebih mendalam tentang pengelolaan pemerintah Desa ke penggalan peraturan yang selalu baru dan berbeda dari kementerian lain untuk program yang hampir sama. Peran tenaga pendamping menjadi sangat diperlukan, namun di pihak lain jumlahnya masih sangat terbatas.





Pelaksanaan program kerja yang dituangkan dalam anggaran pengadaan barang dan jasa secara swakelola mendapat imbas dari proses perencanaan. Hal ini seperti diungkapkan sebagai berikut,

“Peraturan yang cepat berganti menyulitkan dalam penerapan di lapangan. Peraturan yang umpeng-tindih, menyebabkan kesulitan dalam meverifikasi bukti-bukti. Sedangkan pencairan dana dapat dilakukan setelah fisik diverifikasi. Hal ini berdampak pada pencairan dana Desa. Keterlambatan penyerapan dana Desa salah satunya disebabkan karena masalah teknis, diantaranya pencairan dana untuk tahap pertama sebesar 20%. Disarankan pencairan dana adalah sebesar 40% untuk tahap pertama, agar memudahkan dalam penyelesaian fisik dan tidak terdesak ke pelaporannya. Masalah teknis tersebut adalah karena turunnya dana desa terlalu mendekati akhir tahun.” (Sekdes Desa Banjarsari Kulon).

Masalah teknis di lapangan menjadi masalah krusial karena diperkuat dengan kekhawatiran aparat Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola terkena sanksi yang disebabkan terjadinya kesalahan persepsi dalam pemahaman peraturan. Masalah-masalah tersebut diungkapkan oleh salah satu kasi perencanaan, sebagai berikut:

“Usulan dari musrembang seringkali dikalahkan oleh masukan-masukan lintas batas dari kabupaten. Tim Pelaksanaan dalam swakelola memerlukan harga rujukan dari toko material, selain itu ada jasa peminjaman uang untuk pemenuhan barang/jasa karena untuk pencairan harus ada bukti pembelian terlebih dahulu. Proses pencairan dana desa terlalu Panjang untuk penyelesaian pengadaan barang/jasa, sehingga menyebabkan terjadi cara-cara yang beresiko bila dilihat dari peraturan yang ada. Sekdes yang melakukan verifikasi bukti tidak terjun ke lapangan, maka sekdes harus mempercayai bukti di lapangan.” (Kaur Perencanaan, Desa Banteran)

Masalah pelaksanaan dan pengawasan saling terikat dan melekat, sehingga perlu menguraikan permasalahan tidak hanya dari pelaporan yang merupakan arus akhir, tetapi berawal dari ujung penetapan program dan penjabarannya dalam anggaran. Kebutuhan pembangunan fasilitas infrastruktur di pedesaan sangat beragam, sehingga diperlukan identifikasi, dokumentasi, dan analisis data-data yang berkaitan dengan hal tersebut. Data ini digunakan untuk menetapkan skala prioritas dalam penetapan program jangka pendek. Pemerintah pusat menganut pola pembangunan berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang berasal dari Musrembangdus di dusun/desa, Musrembangprov di Provinsi sampai Musrembangnas di level nasional (*bottom up planning*). Pola ini berprinsip pada desentralisasi karena terkait dengan otonomi kabupaten/kota yang berkewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, dan prinsip demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan.

Konsep pemberdayaan masyarakat melalui peran partisipasinya mengandung dua filosofi dasar yaitu kebijakan yang muncul dari kebutuhan masyarakat umum, sekaligus melibatkan masyarakat dalam ruang kebijakan pembangunan partisipatif (*public tough and bringing the public in*).



## **Kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*) yang berkaitan dengan penggunaan Dana**

Penggunaan dana Desa harus selaras dengan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan program yang akan dijalankan. Penyerapan penggunaan dana dalam satu periode penganggaran tidaklah sulit bila tidak harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya. Tetapi tidak demikian karena dana yang diperoleh dan dipergunakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kendala di lapangan ditemukan hal-hal seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala Desa dalam suatu FGD, yaitu:

“Kendala yang dihadapi adalah sempitnya penggunaan dana Desa, contohnya adalah dana Desa tidak boleh digunakan untuk merenovasi balai Desa padahal kondisi balai Desa sangat memprihatinkan. Namun satu hal diperbolehkannya penggunaan dana Desa adalah untuk pendirian BUMDES, tetapi dana Desa yang digunakan menjadi aset yang terpisah dari pemerintahan Desa. Harapan kami penggunaan Dana Desa dapat diperluas, yang penting bisa dipertanggungjawabkan, seperti halnya penggunaan dana desa yang dipaksakan karena kebutuhan yang mendesak. Kesulitan lainnya adalah bahwa bukti transaksi diperlukan terlebih dahulu, kemudian pencairan dana keluar.

Bila digunakan jasa untuk dari pihak ke 3 maka dibebani biaya yang akan mengurangi anggaran. Selain itu untuk anggaran pembangunan sebesar 200 juta rupiah ke atas harus melalui lelang dengan kualitas dan kuantitas yang belum bisa dikendalikan karena dibangun oleh pihak ke 3, selain itu tidak bisa memanfaatkan SDM yang tersedia di Desa.”  
(Kepala Desa Limpakuwus)

walaupun ditemui kendala-kendala di lapangan, tetapi penyerapan dana Desa setiap tahun meningkat persentasenya. Pemanfaatan dana Desa dari pemerintah pusat dinilai bagus begitu juga dalam peningkatan status Desa. Penilaian pemerintah pusat atas penggunaan dana Desa ini walaupun meningkat tetapi kurang menyentuh aspek-aspek inovasinya. Pembangunan desa yang massif dengan output yang luar biasa, namun perlu dipikirkan apakah dana Desa dapat menciptakan sumber pendapatan lain di luar dana Desa, sehingga dana Desa dapat berperan sebagai stimulan bagi Desa tersebut (Nurulliah, 2019).

Merujuk pada pendapat Kepala Desa di atas, dapat dianalisis bahwa pola pikir penggunaan dana Desa masih bersifat untuk pembangunan fasilitas fisik. Mereka belum mempunyai inovasi untuk menggunakan dana Desa sebagai modal kerja untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendirian BUMDES atau badan usaha lain seperti koperasi yang mampu menggali potensi masyarakat Desa untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Hal ini memerlukan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai jiwa wirausaha, serta jeli melihat peluang yang ada.

## **KESIMPULAN**

Penerapan tata kelola akuntabilitas pengadaan barang dan jasa secara swakelola yang berkaitan dengan efektivitas tugas dan kewenangan pihak yang terkait dengan fungsi pengadaan barang/jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masih ditemukan berbagai



permasalahan diantaranya penetapan program yang tumpang tindih antara pihak-pihak terkait dalam pemerintah Desa, sehingga beberapa program yang telah ditetapkan pada awal proses penganggaran tergeser oleh program dari kementerian lain. Hal ini disebabkan karena tidak adanya koordinasi dari pihak internal pemerintah Desa maupun antar departemen pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan Desa. Kualitas sumber daya manusia pelaksana pemerintah Desa dituntut untuk dapat menyerap lebih cepat perubahan-perubahan peraturan tanpa diberikan pembekalan yang cukup. Tenaga pendamping yang terbatas jumlahnya menjadikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa selalu berujung pada ketersediaan sumber daya manusia yang tak pernah selesai.

Kapasitas penyerapan dana Desa melalui pengadaan barang dan jasa secara swakelola menunjukkan hasil penyerapan yang semakin meningkat setiap tahun dan output yang sangat baik dalam bentuk fasilitas fisik. Tetapi kualitas penyerapan yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan pemerintah Desa untuk menggunakan dana Desa sebagai pendorong diperolehnya penghasilan tambahan dari pendayagunaan dana tersebut belum terwujud dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat Desa untuk membuat program peningkatan kemampuan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDES atau Koperasi.

Peraturan yang terus berubah dan tumpang tindih perlu dievaluasi kembali untuk pembenahan, penyederhanaan, serta diperlukan waktu yang memadai dalam sosialisasi dan penerapannya, sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kebingungan di lapangan. Koordinasi tidak hanya perlu dilakukan di level pemerintahan terendah tetapi juga di level pusat. Peraturan yang diterbitkan sebaiknya disertai dengan jukdis agar memudahkan dalam pengaplikasiannya dan tidak menimbulkan salah tafsir.

Sumber daya manusia khususnya tenaga pendamping memerlukan penambahan jumlah dan kualitas sebagai program yang segera harus dipenuhi sehingga pengelolaan dana Desa baik untuk kepentingan pembangunan fasilitas infrastruktur maupun investasi dalam upaya pencapaian kemandirian ekonomi Desa dapat dicapai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menaikkan tingkat

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada LPPM Unsoed yang telah memberikan pendanaan riset ini juga terimakasih pada segenap mitra penelitian yaitu aparatur desa di Kecamatan Sumbang dan Bapak Camat beserta jajaran aparatur kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azam. (2017, September 16). Serapan Dana Desa Tahap I Di Kota Batu Masih Minim, Kenapa? Malang Today. Diakses dari <https://malangtoday.net/>
- Fauziah, Nisa. (2016, November 8). Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari <http://jdih.bppt.go.id/>
- Hardi, Mohamad. (2016, April). Resiko/ Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/04/>
- Haryanto, Fredy. 2015. Dampak Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pada Penyajian Laporan Keuangan. Sinergi, Edisi 1
- Kusuma, Hendra. 2018. Serapan Dana Desa Masih Rendah. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4303850/serapan-dana-desa-masih-rendah?\\_ga=2.210029330.68670906.1572512244-619493043.1480569695](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4303850/serapan-dana-desa-masih-rendah?_ga=2.210029330.68670906.1572512244-619493043.1480569695)
- Lestyowati, Jamila. (2015, Mei 07). Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Haruskah Swakelola? Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/id/publikasi/artikel/>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2019. hlm.31
- Nurulliah, Novianti. 2019. Penyerapan Dana Desa Dinilai Bagus, tapi Belum Inovatif, Pikiran Rakyat, 6 April.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia N0.6 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa